PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU USAHA ASONGAN JALANAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL – HAJR*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DELLA SALSABILA
NIM. 200102181

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU USAHA ASONGAN JALANAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL – HAJR*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DELLA SALSABILA
NIM. 200102181

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/Di*munaqasyah*kan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A	**Hajarul Akbar, M.Ag**
NIP. 197204261997031002	NIP. 198809272023211021

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU USAHA ASONGAN JALANAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL – HAJR*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 04 Juni 2024 M
26 Zulkaidah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A	**Hajarul Akbar, M.Ag**
NIP. 197204261997031002	NIP. 198809272023211021
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A	**Muhammad Husnul, M.H.I**
NIP. 197708022006041002	NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	: Della Salsabila
NIM	: 200102181
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Della Salsabila

ABSTRAK

Nama	: Della Salsabila
NIM	: 200102181
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Perlindungan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Usaha Asongan Jalanan Di Kota Banda Aceh Dalam Konsep *Al – Hajr*
Tanggal Sidang	: 4 Juni 2024
Tebal Skripsi	: 83 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II	: Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci	: Perlindungan, Anak di bawah umur, Pelaku Usaha, *Al-Hajr*

Dalam konsep *al-hajr*, fuqaha menetapkan pembatasan hak dan kebebasan mahjur seperti anak-anak dibawah umur berada dalam pengampuan untuk mengelola harta. Para fuqaha sepakat menetapkan anak-anak di bawah umur sebagai mahjur. Namun dalam realitas sosial masyarakat di Banda Aceh, anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan informal seperti berdagang asongan, meskipun sangat rentan terhadap kecelakaan kerja dan ekploitasi anak. Pemerintah Kota Banda Aceh harus membuat langkah solutif terhadap persoalan ini, dan menjadi fokus riset ini, bagaimana upaya Pemerintah Kota Banda Aceh meminimalisir anak-anak sebagai pelaku usaha asongan pada ruas jalan dalam Kota Banda Aceh, keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meminimalisir pelaku usaha asongan anak-anak di bawah umur dengan program pemberdayaan ekonomi sejahtera dan perspektif *al-hajr* terhadap pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini ditemukan bahwa pedagang asongan dari kalan gan anak-anak di bawah umur masih banyak menjajakan dagangannya dalam Kota Banda Aceh, pemerintah hanya merazia di kawasan jalan raya saja untuk mencegah kesemrawutan jalan sebagai fasilitas publik. Belum ada pembinaan sistematis dan solutif dalam bentuk edukasi kepada keluarga pedagang asongan ini, hanya sekedar pemberitahuan saja tentang pedagang asongan sebagai usaha yang tidak diperbolehkan di jalanan. Pemerintah Kota Banda Aceh memperketat penegakan hukum dengan memberikan sanksi pelaku usaha sebagai kebijakan represif dan preventif. Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki program khusus untuk memberdayakan anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk produktivitas ekonomi sejahtera, yang secara khusus dituju untuk pelaku usaha marjinal yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Dalam perspektif *al-hajr* perlindungan harus diberikan kepada anak dengan pengampuan, sehingga perdagangan yang dilakukan anak-anak di bawah umur dapat mengancam keselamatan jiwanya, sehingga harus dilindungi dengan memberikan hak-hak anak secara penuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **"Perlindungan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Usaha Asongan Jalanan Di Kota Banda Aceh Dalam Konsep *Al-Hajr*"**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I dan Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
2. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan

yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

4. Terima kasih kepada Ibu Nurbaiti, seseorang yang biasa saya sebut mamak. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, kesehatan dan kebahagiaan kepada mamak.
5. Kepada lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkan putrinya sampai sarjana, Alm. Mustafa. Beliau yang tidak bisa menemani perjalanan penulis hingga saat ini tetapi beliau menjadi panutan bagi penulis agar tidak berputus asa menjalani hidup. Seluruh kebaikan selama hidup memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai.
6. Terima Kasih kepada Abang Hendra dan Alfandi serta Kakak tercinta Eka Afriyanti, Elin Mustika dan Putri Nanda Sari yang selalu membantu dikala suka dan duka dan menjadi panutan untuk tidak menyerah dalam mengejar cita-cinta hingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana. Dan mampu memotivasi penulis untuk berusaha menjadi wanita yang tangguh kedepannya.
7. Kepada sahabat terbaik penulis yaitu Nurul Hidayati yang telah membersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi, serta kepada teman-teman seperjuangan saya Siti Zhauharah, Citra Alzahra Salsabila, Dhaifa Naharia, dan teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2020 yang selalu membantu dan membersamai penulis pada waktu bimbingan serta pemberi semangat paling berharga sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda

Aceh yang telah membantu penulis memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat kontruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal-'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Mei 2024
Penulis

Della Salsabila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**	**Huruf Arab**	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ـَيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...ـَوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa* هَوْلَ -*haula*

فَعَلَ -*fa'ala* ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ـَا...ـَى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...ـِيْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...ـُوْ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ -*qāla* رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla* يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالأَطْفَا لِ *-rauḍ ah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *-al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ *-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *-rabbanā* نَزَّل *-nazzala*

البِرُّ *-al-birr* الحجّ *-al-ḥajj*

نُعِّمَ *-nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*	اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*	القَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*	الخَلاَّلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*	لنَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*	إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*	أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَ وَا لْمِيزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَ ضِعَ لِلنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*-lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syaru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al Qur’ānu*
	-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi 60
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian 61
Lampiran 3 : Protokol Wawancara 62
Lampiran 4 : Dokumentasi 63

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK. ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Masalah 10
D. Penjelasan Istilah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematis Penulisan 19
BAB DUA KONSEP *AL-HAJR* DAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH **21**
A. Pengertian *Al-Hajr* dan Dasar Hukumnya 21
B. Objek Pengampuan Dalam Konsep *Al-Hajr* 27
C. Pendapat Ulama tentang Ketentuan Pengampuan dan Bentuk-Bentuknya Dalam *Al-Hajr* 30
D. Urgensi *Al-Hajr* dalam Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak 33
BAB TIGA PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU USAHA ASONGAN JALANAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL – HAJR* **40**
A. Gambaran Umum Program Penanggulangan Pelaku Usaha Asongan Kalangan Anak Bawah Umur Di Kota Banda Aceh ... 40
B. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Untuk Meminimalisir Pelaku Usaha Asongan Kalangan Anak Di Bawah Umur Pada Ruas Jalan Dalam Kota Banda Aceh 44
C. Keberhasilan Pemkot Banda Aceh Dalam Meminimalisir Pelaku Usaha Di Kalangan Anak-Anak Dibawah Umur 47
D. Perspektif *Al-Hajr* Terhadap Pelaku Usaha Asongan di kalangan Anak-Anak di bawah Umur 49
BAB EMPAT PENUTUP **54**
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... Error! Bookmark not defined.

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asongan merupakan perdagangan informal yang dijajakan dengan berpindah-pindah tempat, baik di emperan toko, kantor dan lain-lain. Asongan ini dapat dikategorikan sebagai pekerjaan informal dan banyak diminati dan mudah dikerjakan baik dikalangan orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak dibawah umur karena tidak membutuhkan modal yang besar dan jumlah barang tentengan yang hanya sedikit. Sehingga banyak orang yang mengandalkan pekerjaanya sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhannya ekonomi keluarganya.[1]

Sebagian pedagang asongan menggunakan berbagai cara untuk melariskan dagangannya, bahkan ada yang menjajakan dagangannya langsung di pinggir jalan raya, untuk mempercepat terjual barang yang dijajakannya, dan biasanya pedagang asongan jalanan ini menjual air mineral, buah-buahan, mainan anak, permen, koran, dan lain-lain.

Keberadaan pelaku usaha asongan pada lokasi-lokasi tertentu dapat ditolerir terutama untuk memudahkan pihak pembeli memperoleh objek tertentu yang diperdagangkan oleh pihak pedagang asongan tersebut yang dijual secara *door to door*. Bahkan di sisi pendapatan, pedagang asongan ini patut diapresiasi sebagai bentuk usaha masyarakat miskin dengan segala keterbatasan modal masih kuat tekadnya untuk mandiri secara ekonomi dengan memperoleh pendapatan yang halal meskipun objek dagangan yang dijajakan terbatas sehingga omset yang diperoleh juga sedikit untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sebagian pedagang asongan hanya memikirkan kelarisan objek yang dijualnya, sehingga di sebagian ruas jalan raya, sering ditemui pedagang asongan pada persimpangan jalan yang terdapat lampu lalu lintas. Keberadaan pelaku usaha di lokasi seperti ini dapat

[1] Nur Hadi," Transaksi Pedagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Keislaman,* Volume 30, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 312.

dikategorikan sebagai perbuatan berbahaya dan tindakan yang dilarang karena dapat mengganggu pengguna jalan, menciptakan lingkungan yang kotor, memicu terjadinya kecelakaan dan kesemrawutan lalu lintas dengan aktivitas pedagang asongan ini. Bahkan lebih miris lagi, sebagian pedagang asongan ini berasal dari kalangan anak-anak di bawah umur, yang sangat mengancam jiwa dan raganya dengan beraktifitas sebagai pedagang asongan di lintas jalan dalam kota.

Keputusan anak-anak menjadi pelaku usaha asongan, sebagiannya dengan alasan untuk membantu memenuhi nafkah keluarganya, dan dilakukan sebagai bakti untuk meringankan beban orang tuanya, namun terdapat juga anak-anak yang berdagang secara asongan ini karena diperintahkan atau dipaksa oleh keluarganya atau orang-orang yang terdekatnya, keterdesakan ekonomi keluarga sering kali menjadikan anak korban. Hal ini disebabkan oleh orang tua yang tidak paham akan hak-hak anak, yang seharusnya peran orang tua merawat dan melindungi serta memenuhi segala kebutuhan anak dari ia masih didalam kandungan hingga ia dewasa.

Hampir semua kalangan membuktikan terhadap pekerja anak adanya tindakan yang merugikan anak. Kondisi eksploitasi anak menunjukan situasi penalaran hak anak untuk tumbuh kembang, minim perlindungan, rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan baik fisik dan psikis, gangguan kesehatan, dan tidak bisa mengakses pendidikan, serta membuat seseorang anak kehilangan waktu bermain. Realitas tersebut menempatkan anak-anak pada posisi yang tidak tepat karena melanggar hak-hak anak.[2]

Seharusnya anak mendapatkan pendidikan dan mempunyai waktu yang cukup untuk bermain baik dalam perkembangan tumbuh kembang anak dan kasih sayang dari orang tua, karena keterbatasan ekonomi anak kehilangan haknya. Anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus mendapatkan

[2] Nugrahayu Suryaningrum dan Arif Maulana, " Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pekerja Anak Indonesia: Analisis Data Mikro", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan,* Vol.5, No.3 2022, hlm. 265.

perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat agar menjadi penerus bangsa yang berkualitas.

Keterlibatan anak-anak dalam dunia kerja sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena tindakan tersebut dapat berbahaya terutama anak-anak yang merupakan penerus generasi bangsa. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam meminimalisir adanya praktik pekerja anak agar menghindari terjadinya eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap anak, baik oleh keluarganya sendiri ataupun pihak lain.

Anak dalam ketentuan fiqh muamalah tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, karena anak belum mampu dib ebankan *(taklif)* dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Anak-anak hanya diperbolehkan bekerja ketika ia berusia di atas 15 tahun atau telah mampu memahami perbuatan hukum sederhana yang dilakukannya dengan syarat-syarat yang mengikat yaitu tidak mengabaikan hak-hak dasarnya. Dalam hal ini, anak dapat dibebankan pekerjaan tertentu jika sudah cukup umur dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atas kesadaran dirinya, termasuk dalam mengelola harta dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk untuk dirinya.[3]

Secara *fiqhiyyah* para ulama sepakat menyatakan bahwa seseorang dapat dikategori sebagai subjek hukum dengan memenuhi kualifikasi dasar tentang kemampuan dirinya memahami dan mengerti aturan hukum yang harus dilakukan dan usianya sudah mencapai taraf baligh sehingga dapat dikategorikan sebagai *mahkum'alaih*. Perbuatan hukum yang dilakukannya mencakup dalam aspek perbuatan hukum umumnya seperti dalam melakukan transaksi jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain yang lumrahnya dapat dilakukan secara sederhana untuk objek tertentu meskipun hanya dilakukan oleh anak-anak.[4]

---

[3] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1225.

[4] Doli Witro, Mhd. Rasidin dan Muhammad Izazi Nurjaman, " Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 52.

Pengampunan menurut hukum Islam dikenal dengan istilah *al-hajr*. Dalam konsep *al-hajr* pada dasarnya merupakan larangan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih di bawah umur yang menyebabkan akalnya tidak sempurna. Seorang yang belum mampu dibebankan hukum hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi harus dibawah pengampuan yang merupakan tanggung jawab orang tua/wali. Anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang bertindak mubazir dijadikannya status mereka di bawah pengampunan agar menjaga kemaslahatan diri mereka, sehingga menghindari tindakan penipuan bagi mereka dalam seluruh kegiatan muamalah, karena mereka belum cakap melakukan tindakan hukum. [5]

Tentang transaksi jual beli sebagai perbuatan hukum dalam muamalah yang banyak dilakukan sebagai transaksional pada kepemilikan barang, menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan al-hajr, menyatakan bahwa anak-anak dibawah umur yang berstatus di bawah pengampunan melakukan tindakan hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat kepada hartanya seperti jual beli atau hibah dimana tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikerenakan segala akibat akad itu tidak berlaku yang menyebabkan akadnya tidak sah. Namun bila transaksi jual beli yang dilakukan anak tersebut mengandung manfaat dan mudharat sekaligus maka jual beli tersebut sah hukumnya namun disyaratkan pihak walinya mengetahui tentang perbuatan tersebut dan mengizinkannya, agar tercapai kemaslahatan dan terjaga harta anak yang berada dalam perwaliannya.[6]

Di kalangan ulama Malikiyyah mendefinisikan al-hajr, pendapat yang jelas dikemukakan bahwa penentuan seseorang di bawah pengampuan didasarkan kepada ketentuan syara'. Orang dilarang melakukan tindakan hukum diluar batas kemampuannya menurut kalangan Malikiyyah yaitu anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang jatuh pailit. Terkait tentang jual beli yang dilakukan oleh anak-anak secara jelas menyatakan bahwa perbuatan tersebut hanya sah dilakukan oleh

[5] Asy- Syarbaini al-Khathib, *Mughni al- muhraj*¸ Jilid II, hlm. 165.
[6] Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad- Durr al- Mukhtar,* Jilid V, hlm. 99.

anak-anak yang akad sudah *mumayyiz*, secara lahiriah dalam transaksi yang dilakukannya, anak tersebut mampu memahami ucapan dari pihak lainnya dalam transaksi yang dilakukannya dan lazimnya usia mulai sekitar 7 tahun.[7]

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, dalam mendefinisikan al- hajr larangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan itu datangnya dari syara' seperti larangan bagi anak kecil, orang gila, dan orang dungu dalam melakukan tindakan hukum. Anak-anak dibawah umur, tidak sah melakukan perbuatan hukum termasuk dalam bentuk jual beli, karena pada prinsipnya jual beli memiliki aspek hukum perpindahan kepemilikan, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh anak yang telah mencapai usia *baligh*, dan memiliki kemampuan logika yang baik.[8]

Sedangkan di kalangan Hanabilah, pendapat yang masyhur, umumnya sama dengan pendapat yang berkembang di kalangan Mazhab Syafi'i bahwa jual beli sah hanya jika dilakukan oleh sosok yang telah memasuki usia baligh, berakal dan atas izin walinya.[9]

Dengan anak-anak bekerja akan menyebabkan generasi negeri yang rapuh dan menyebabkan kemiskinan, hal ini menjadikan kurangnya anak-anak yang berpotensi dalam memperoleh pendidikan karena waktu mereka habis digunakan untuk bekerja. Anak-anak yang berdagang di jalanan membuat anak bekerja dalam kondisi yang membahayakan. Pekerjaan tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup dengan biaya yang rendah yang dimana hal tersebut salah satu faktor yang dapat mengancam pada jiwa anak.

Dalam hukum islam kecakapan hukum untuk berbuat dan menanggung kewajiban memiliki beberapa kriteria yaitu *'aqil, baliqh, mumayyiz, fahmul mukallf dan ikhtiyar*, sedangkan untuk menerima hak seseorang disyaratkan memiliki nyawa, berlaku sehat berwujud janin dengan mempertimbangkan

---

[7] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid V, hlm. 61.
[8] Imam Syafii, *Kitab al- Umm fi Al fiqh,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
[9] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jilid V, hlm. 66.

kemanfaatan, kemaslahatan, dan keadilan. Menurut ulama setiap perbuatan bersifat perkataan atau pernyataan yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz,* maka perkataan atau pernyaataan itu batal, baik tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya dikarenakan anak tersebut belum cakap melakukan tindakan hukum. [10]

Menurut ulama fiqh, penyerahan harta kepada anak kecil itu sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu cukup umur *(baligh)* dan cerdas. Anak dibawah umur belum mampu mengelola hartanya sendiri karena belum mengerti dan paham terhadap resiko yang akan diterimanya. *Al- Hajr* juga berlaku bagi orang-orang yang mengganggu dan merugikan keselamatan umum, seperti anak dibawah umur ikut serta dalam pekerjaan yang berbahaya, ini bisa berdampak negatif pada masa depan, mengganggu pendidikan, dan membatasi kesempatan untuk mencapai potensi penuh sebagai keturunan yang produktif. Pada konteks pekerja anak di bawah umur, pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kematangan fisik dan mental anak dapat membahayakan jiwa. Syariat Islam akan mendorong penegakan hukum yang ketat terhadap praktik pekerja anak dibawah umur dan mendorong upaya untuk menghilangkan eksploitasi anak dalam dunia kerja.

Namun dalam realitas masyarakat biasa saja anak-anak melakukan perbuatan jual beli terutama untuk nominal yang tidak terlalu besar, baik untuk pembelian barang yang dibutuhkan anak seperti jajanan, ataupun untuk kebutuhan lain. Namun ada juga orang tua yang menggunakan anak-anaknya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga seperti untuk berdagang atau menjual produk-produk tertentu untuk menghasilkan *income*, dan bahkan secara *massif* menjadikan anak sebagai strategi untuk memperoleh penghasilan, seperti

[10] Doli Witro, Mhd. Rasidin dan Muhammad Izazi Nurjaman, " Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana, dan Perdata", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam,* Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 53.

tindakan orang tua yang menyuruh anak-anaknya untuk berjualan keliling sebagai pedagang asongan, dan bahkan ada yang berjualan di jalanan.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang telah dewasa yaitu telah berusia 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap merupakan orang yang belum dewasa dan orang yang masih di dalam pengampuan. Kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur dalam dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dikategorikan sebagai cakap yang bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum agar perbuatan tersebut sah. Anak- anak di bawah pengampuan belum paham akan resiko yang diterima di dunia kerja ia hanya ingin membantu ekonomi keluarganya.[11]

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang didalam kandungan. Di Dalam ketentuan ini seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan, sehingga pemerintah memiliki peran dalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak sebagaimana yang diatur didalam ketentuan.[12]

Dalam pelaksanaan konteks perlindungan anak perlu adanya perbuatan dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani masalah-masalah sosial anak. Lembaga yang berfungsi untuk menangani permasalahan pekerja anak dibawah umur adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial merupakan lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap masalah sosial yang terjadinya di masyarakat. Masalah sosial yang sering ditemui saat ini ialah anak dibawah umur yang berjualan dengan menenteng barang dagangan di perlintasan jalan Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegawai Dinas Sosial diperoleh informasi bahwa pekerja anak tersebut merupakan pelanggaran

---

[11] Pasal 1338 KUHPerdata, Sumber: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata (hukumonline.com), diakses pada 20 Mai 2023.

[12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

terhadap Undang-Undang yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur tidak boleh bekerja. Setiap anak di bawah pengampuan dilarang bekerja karena anak tersebut belum paham akan perbuatan yang dilakukannya disebabkan belum cakap hukum. Setiap anak memiliki hak belajar, hak bermain, hak beristirahat. Tetapi pada kenyataannya orang tua memperalat anaknya untuk bekerja yang dimana tujuan orang tua menyuruh anak-anak berjualan akan memberikan respon dari masyarakat agar lebih simpati dan belas kasihan. [13]

Anak-anak yang bekerja merupakan tindakan eksploitasi anak yang sudah dikoordinir. Hasil dari Satpol PP bahwa anak tersebut dipaksa untuk berjualan hingga mencapai target agar seluruh barang dagangannya habis. Jika barang yang diperjualkan tidak habis maka anak tersebut akan dimarahi hingga tindakan kekerasan. Untuk penghasilannya anak tersebut hanya memperoleh sedikit dari hasil penjualan, jika ada pembeli yang memberikan uang lebih dari harga yang diperjualkan maka uang tersebut akan diambil oleh orang yang mengkoordinir anak tersebut.[14] Berbagai aturan mengenai Pemerintah Kota Banda Aceh cukup jelas bahwa setiap anak berhak atas pelayanan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagian pedagang anak di bawah umur berasal dari Aceh Besar. Data dari Dinas Sosial sebanyak 30% berasal dari Kota Banda Aceh dan 70% kebanyakan anak tersebut berasal dari Aceh Besar yang dimana mereka berjualan di Jalan Banda Aceh. Untuk itu perlu adanya kerja sama antara Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dalam menanggulangi.

---

[13]Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

[14] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, selaku PLT Kasatpol PP pada Satpol PP, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

Berdasarkan fakta yang diperoleh bentuk perlindungan yang saat ini sudah berjalan dilakukannya sosialisasi oleh tim TRC *(Tim Reaksi Cepat)* tentang bahaya akan mempekerjakan anak yang belum cakap hukum dalam kegiatan muamalah dan akibat yang akan didapatkan. Setelah itu, dilakukannya penjangkauan dan anak-anak tersebut dibawa ke rumah singgah. Anak tersebut di diamkan untuk beberapa hari dirumah singgah hingga orang tua kandungnya melakukan perjanjian dengan melampirkan tanda tangan diatas materai dengan ketentuan anak tersebut tidak akan melakukan praktik jual beli kembali. Pihak Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan BLK Kementerian yaitu program pelatihan sesuai dengan minat bagi anak yang sudah remaja dan diberi upaya untuk modal usaha. [15]Melihat upaya program yang dilakukan Pemerintah masih rendah dan kurang optimal akan perhatian terhadap perlindungan terhadap pekerja anak maka penulis tertarik untuk meneliti akan masalah upaya dalam memberikan perlindungan terhadap masalah pekerja anak dalam penulisan proposal yang berjudul "***Perlindungan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Usaha Asongan Jalanan Di Kota Banda Aceh Dalam Konsep Al – Hajr".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah kota untuk meminimalisir pelaku usaha asongan dari kalangan anak-anak di bawah umur pada ruas jalan dalam Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana keberhasilan Pemerintah kota dalam meminimalisir pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak di bawah umur dengan program pemberdayaan ekonomi sejahtera untuk masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan pedagang marjinal?

[15] Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 17 April 2023 di Banda Aceh.

3. Bagaimana perspektif *Al- Hajr* tentang pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak dibawah umur?

C. Tujuan Masalah

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah kota dalam meminimalisir perlindungan pelaku usaha asongan dari kalangan anak-anak di bawah umur pada ruas jalan dalam Kota Banda Aceh
2. Untuk menganalisis keberhasilan yang dilakukan Pemerintah kota dalam meminimalisir pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak dibawah umur dengan program pemberdayaan ekonomi sejahtera untuk masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan pedagang marjinal
3. Untuk menganalisis pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak dibawah umur menurut *Al- Hajr*

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

   Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah dibagi menjadi dua Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.

2. Pedagang Asongan

Secara umum, pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menawarkan dagangannya seperti air mineral, koran, rokok, permen, buah-buahan dan lain-lain yang secara langsung ke konsumen dan tempat jualannya tidak tetap yaitu berpindah-pindah. Pedagang ini banyak kita jumpai berjualan di perempatan jalan di kota-kota, halte, terminal, di bus, kereta api, stasiun tanpa adanya izin dari pemerintah.[16]

3. Pekerja Anak

Pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. [17]

4. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan pemanfaatan secara berlebihan yang dilakukan untuk suatu kepentingan atau demi mencari keuntungan pribadi. Eksploitasi juga dapat diartikan sebagai memperalat individu lain dengan tujuan kepentingan sendiri dengan keadaan yang membuat anak dalam bahaya yang tidak dapat ditolerir lagi. [18]

5. Al- Hajr

Secara etimologi *al-hajr* berarti larangan, penyempitan dan pembatasan. *Hajara'alaihi hajran,* artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dalam al-qu'an, kata *al-hajr* digunakan dalam arti akal, karena akal dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk. *Al- hajr* merupakan larangan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih kecil atau akalnya tidak sempurna. [19]

E. Kajian Pustaka

[16] Nurhadi, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*, At- Tamwil, 2019, hlm. 59.
[17] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 111.
[18] Muhammad Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 3.
[19] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), hlm. 295.

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus dapat memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan untuk menghindari unsur persamaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan cara mengkaji, mengamati, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan dapat dilihat dari perbedaanya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sika Devi, mahasiswa program studi Hukum Keluarga, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021. Yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pencari Nafkah Di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru".* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur sebagai pencari nafkah menurut tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru. Hasil Penelitiannya adalah penyebab anak dibawah umur bekerja mencari nafkah karena beberapa faktor ekonomi, orang tua dan karena kemauan sendiri. Menurut Tinjauan hukum Islam anak diperbolehkan untuk bekerja tetapi harus terpenuhinya segala hak-hak anak terutama pendidikan.[20]

Berdasarkan kajian diatas penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang mempekerjakan anak yang belum mencukupi batas waktu bekerja dan efek dari bekerja.

Adapun perbedannya skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah skripsi di atas fokus penelitiaanya pada pihak yang di wawancara adalah pihak utama yang terlibat yaitu pekerja anak. Sedangkan penulis ini mengkaji respon dan

[20] Sri Devi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pencari Nafkah Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tamoan Pekanbaru", Skripsi,* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

upaya dari Pemerintah daerah setempat untuk meminimalisir pekerja anak di bawah umur.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2017. Yang berjudul "*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabary*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah menjaga kestabilan harga barang pokok di pasar terhadap *equilibrium price* agar harga tersebut dianggap adil oleh semua golongan masyarakat baik itu menengah kebawah dan menengah keatas. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Peran Pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian barang, Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga pokok mahal, maka pemerintah melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya .[21]

Persamaan antara skripsi Maya Ananda dan Penulis adalah sama-sama membahas tentang respon dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota demi kemaslahatan masyarakat. Adapun perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis ialah variabel yang diteliti, pada variabel tersebut membahas tentang tentang respon pemerintah terkait menstabilkan harga yang harus sesuai dengan intervensi pasar, sedangkan pada penulis membahas tentang respon pemerintah terkait pedagang anak dan harga barang yang dijual lebih mahal dari intervensi pasar.

---

[21] Maya Ananda," *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabary*", *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2017).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Meta Kurnia Sari, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2018. Yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam."* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur sebagai kuli bangunan yang ditinjau dari hukum islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan bagi pekerja anak di Desa Plangkawati yaitu dalam melaksanakan pekerjaan mereka tidak mendapatkan suatu perlindungan apapun. Selain itu tidak adanya kesepakatan atau kontrak kerja antar kedua belah pihak yang menimbulkan tidak adanya perlindungan pekerja khusunya pekerja anak dibawah umur.[22]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Meta Kurnia Sari ialah sama-sama membahas tentang pekerja anak dibawah umur. Adapun perbedaanya yaitu penelitian Meta Kurnia Sari membahas bagaimana perlindungan hukum anak di sektor kuli bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan menurut *Maqasid Syariah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Baiq Leni Aprianti, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, tahun 2021. Yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah."* Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pekerja anak dibawah umur sebagai pedagang asongan di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode teknik

[22] Meta Kurnia Sari, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam", Skripsi (*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

pengumpulan data yang dipergunnakan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa penyebab praktik anak sebagai pedagang asongan di wilayah tersebut disebabkan oleh tingkat perekonomian, pendidikan, lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.[23]

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi substansi persamaan dalam skripsi Baiq Leni Aprianti dengan skripsi penulis yaitu dari segi objek yang diteliti dan fokus penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tentang praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan dalam pandangan hukum islam dan tindakan eksploitasi terhadap mempekerjakan anak dibawah umur. Selain itu adanya upaya yang dilakukan untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Adapun perbedaannya adalah praktik tempat anak dibawah umur sebagai pedagang asongan, pada skripsi Baiq Leni Aprianti peneliti dilakukan di tempat wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sedangkan penelitian ini, penelitian dilakukan pada perlintasan jalan raya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yesi Ade Novita, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tahun 2020. Yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare"*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pekerjaan anak dibawah umur dalam menunjang ekonomi keluarga. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah anak dibawah umur yang bekerja karena beberapa faktor ekonomi, faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua dan kemauan sendiri. Dari segi UU No.23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, yakni

[23] Baiq Leni Aprianti, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tenga", Skripsi* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021).

agar anak yang dalam keadaan tereksploitasi secara ekonomi harus dilindungi oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Yesi Ade Novita ialah sama-sama membahas tentang larangan mempekerjakan anak dibawah umur karena merupakan eksploitasi anak yang dimana bentuk pekerjaan anak yang tidak bisa ditolerir. Perbedaan penelitian ini merupakan pada skripsi Yesi Ade Novita lebih perlindungan hukum bagi pekerja anak untuk menunjang ekonomi keluarga, sedangkan penelitian ini membahas tentang pekerja anak yang dikoordinir oleh orang tua.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam proses penelitian agar suatu penelitian dapat berjalan secara teratur dan sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Berikut adalah proses atau langkah penulis dalam melakukan penelitian ini :

1. Pendekatan Penelitian.

   Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis empiris yaitu metode penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis data nyata untuk memahami fenomena sosial baik secara wawancara maupun dokumentasi.

   Dalam pendekatan sosiologis empiris dilakukan pencarian data di lapangan yang berasal dari realitas di lapangan. Pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan berdasarkan fenomena sehingga dapat mudah dipahami dan

disimpulkan terkait fakta yang terjadi. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap upaya perlindungan hukum yang diberikan pada pedagang anak dibawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data. Sumber data yang diperoleh peneliti ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya kemudian diolah sendiri. [24] Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah dengan cara wawancara langsung pihak yang terlibat dalam Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang tidak langsung yang akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil dari penelitian yang dapat memperkuat penelitian.[25] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan membaca buku, junal, skripsi, artikel dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 187.

[25] *Ibid.*

Teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data secara sistematis untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan jawaban yang secara jelas dan konkrit. Dalam penelitian ini penulis mempersiapkan pertanyaan secara garis besar dan melakukan wawancara secara terbuka dan informal mengenai objek penelitian yang akan penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang sudah ada dari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis peroleh berupa foto atau gambar pelaksanaan kegiatan penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan penulis pada saat pengumpulan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data harus mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihan dan keandalannya.[26] Alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan instrument berupa *handphone* sebagai sarana rekaman, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian dikumpulkan secara sistematis, selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengelolaan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti.

[26] Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam teknik penulisan proposal ini merujuk pada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Melalui pedoman dari penulisan tersebut, penulis berusaha mengumpulkan data secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempermudah dalam penyusunan dalam karya tulis penelitian ini. Penelitian ini disusun sebanyak empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Adapun penulisan sistematika penelitian yaitu sebagai berikut:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah sehingga gambaran umum dari penelitian ini dapat dilihat pada bab ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, Kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

Bab dua, penulis membahas konsep *al- hajr* dan kebijakan publik Pemerintah Daerah yang berisi tentang pengertian *al- hajr* dan dasar hukumnya, konsep *al- hajr* dan bentuk-bentuknya, pendapat ulama tentang *al-hajr*, serta urgensi *al-hajr* dalam kebijakan publik.

Bab tiga, penulis menjelaskan perlindungan anak di bawah umur sebagai pelaku usaha asongan jalanan di Kota Banda Aceh dalam konsep *al-hajr*, yang berisi tentang gambaran umum program penanggulangan pedagang asongan di bawah umur Kota Banda Aceh, upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk

meminimalisir pedagang asongan di kalangan anak-anak di bawah umur, dan keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam meminimalisir pedagang asongan di kalangan anak-anak di bawah umur, serta perspektif *Al- Hajr* tentang pedagang asongan dikalangan anak-anak di bawah umur.

Bab empat merupakan bagian penutup yang membuat kesimpulan dari penjelasan dan pembahasan yang ada pada penelitian ini, serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB DUA
KONSEP *AL-HAJR* DAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian *Al-Hajr* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Al-Hajr*

Istilah pengampuan dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *curatela* yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *custodi* dan dalam bahasa Perancis yaitu *interdiction*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengampuan terbentuk dari kata dasar "ampu" yang berarti orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan orang lain yaitu orang tua, wali, dan pembimbing. [27]

Secara etimologi *al-hajr* yang berarti larangan, penyempitan dan pembatasan bagi orang-orang tertentu. Pengampuan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-hajr*. *Al-hajr* berasal dari kata *hajara 'alaihi hajran* merupakan larangan bagi seseorang yang akalnya belum sempurna untuk tidak melakukan suatu tindakan hukum yang dapat memberikan akibat buruk.[28]

Secara terminologi *al-hajr* terdapat berbagai pendapat para ulama fiqh mendefinisikan *al-hajr*. Pendapat ulama Hanafiyah terdapat dua definisi bahwa definisi pertama *al-hajr* yaitu larangan bagi seseorang yang di bawah pengampuan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan untuk tidak melakukan suatu akad jual beli atau hibah yang berakibatkan kepada hartanya, maka segala bentuk akibat bagi akad tersebut tidak sah. Definisi kedua *al-hajr* menurut ulama Hanafiyah yaitu larangan khusus bagi seseorang yang berkaitan dengan tindakan hukum tertentu untuk tidak melakukan transaksi yang bersifat ucapan atau pernyataan tanpa seizin dari walinya. Apabila seorang dibawah pengampuan mengakibatkan kerugian atas harta benda, maka harus mengganti

---

[27] Rusfandi, "Kedudukan Hukum dari Wali Anak di bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan", *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Vol. 7, No.1, 2020, hlm. 60.

[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 200.

harta tersebut baik itu atas hartanya atau ditanggung walinya. Tetapi bagi seseorang dibawah pengampuan tidak boleh dikenakan hukuman fisik. [29]

Menurut pendapat ulama Malikiyah *al-hajr* merupakan ketentuan syara' bagi seseorang atas status hukumnya yang dilarang untuk tidak melakukan perbuatan karena diluar batas kemampuannya atau melakukan tindakan pemindahan atas harta bendanya. Jika seseorang yang tergolong di bawah pengampuan tetap melakukan tindakan hukum seperti jual beli hukumnya tidak sah kecuali atas izin walinya baru akad tersebut dapat dilaksanakan. [30]

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *al-hajr* merupakan bentuk larangan dalam ketentuan *syara'* bagi anak dibawah umur, orang gila, orang dungu, serta larangan yang muncul dari hakim bagi pedagang untuk menjual barang dagangannya.[31]

Menurut Idris Ahmad di dalam buku *Fiqh As-Syafi'iyah* bahwa al-hajr merupakan orang-orang yang terlarang dalam mengendalikan harta bendanya dikarenakan beberapa hal terdapat pada dirinya yang memerlukan pengawasan.[32] Menurut Abu Suja', *al-hajr* merupakan larangan bertindak atas hartanya.[33] Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid di dalam buku *fiqih Islam*, bahwa *al-hajr* yaitu seseorang wali atau hakim yang memiliki hak untuk melarang orang yang tergolong di bawah pengampuan untuk menjual hartanya[34].

Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, Pengampuan berarti yang setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap,

---

[29] *Ibid*.
[30] *Ibid*., hlm. 201
[31] *Ibid*.
[32]Nurhaeti, "Konsep Ilzam dan Iltizam, Subjek Hukum, Forcemajeure, Mahjur, dan Wanprestasi", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. I, No.1, 2019, hlm. 89.
[33]Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar;kelengkapan orang saleh*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE, LTD, 1993), hlm. 592.
[34] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 295.

harus ditetapkan di bawah pengampuan, sekalipun orang yang diampu cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan kebangkrutannya. [35]

Adapun tujuan pengampuan (*al-hajr)* pertama dilakukan untuk menjaga hak-hak orang lain, bagi orang yang berhutang dalam keadaan hutangnya lebih banyak dari pada harta yang dimilikinya maka pengampuan akan melindungi orang yang telah menghutanginya. Pada orang yang sakit parah, pengampuan perlu dilakukan untuk menjaga hak ahli warisnya sehingga tidak terzalimi. Demikian juga pada pengampuan anak kecil atau anak di bawah umur untuk memastikan hak-hak anak tersebut akan terlindungi dengan adanya dengan pengampuan dalam bentuk perwalian kepada walinya sehingga harta anak tersebut tidak akan habis. Oleh karena itu pada pengampuan anak kecil, seorang anak kecil dilarang membelanjakan hartanya sebelum usianya *baliqh* dan mengerti dalam mengelola hartanya, orang gila dilarang mengelola hartanya, orang boros yang membuang hartanya tanpa sadar hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak-haknya sendiri.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *al-hajr* atau pengampuan merupakan suatu upaya hukum yang dibutuhkan untuk orang-orang yang diampu sebagai bentuk perlindungan seperti larangan bagi golongan orang tertentu tanpa seizin wali untuk mengelola harta bendanya dikarenakan akan memberikan efek buruk. Adapun yang seseorang yang tergolong dibawah pengampuan yang dilarang melakukan tindakan hukum yaitu anak dibawah umur, orang gila, orang dungu, orang yang jatuh pailit, orang sakit keras (*mardh al-maut).*

[35] Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E- Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No.1, 2021, hlm. 329.

2. Dasar Hukum *Al-Hajr*

Dalam hukum Islam, al-Quran dan Hadist merupakan dasar hukum yang menjadi acuan atas setiap perbuatan hukum yang diistinbathkan fuqaha termasuk dalam bidang *al-hajr* yang merupakan pembatasan perbuatan orang-orang dalam pengampuan termasuk konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak *curatele*. Adapun landasan hukum terkait larangan orang-orang yang berada di bawah pengampuan untuk melakukan tindakan hukum terdapat dalam al-qur'an surah An-Nisa Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا[36]

Artinya: *"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka itu), dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik."* (Qs. An-Nisa: 5).

Berdasarkan ayat tersebut terdapat penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa setiap manusia memiliki hak sejak lahir di dunia dan memiliki kewajiban. Allah SWT melarang memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak pandai dalam mengelola harta seperti anak kecil karena mereka tidak mampu mengelola harta tersebut dengan baik. Seseorang yang dikategorikan di bawah pengampuan merupakan seseorang yang menjadi tanggung jawab walinya. Sebagai contoh, dalam Islam adanya larangan menyerahkan harta bagi anak di bawah umur yang belum sempurna akalnya dikarenakan dapat berbahaya, maka kebutuhan seorang yang belum sempurna akalnya merupakan tanggung jawab walinya. seseorang yang telah sempurna akalnya dan mampu bertanggung jawab dalam setiap perbuatannya untuk melakukan tindakan hukum disebut *ahliyah al-ada'*. Seseorang dapat

[36] Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 5, sumber: https://quran.kemenag.go.id /sura/04/5 diakses pada 10 Januari 2024.

dikategorikan sebagai *ahliyah al-ada'* maka seseorang tersebut harus *baliqh*, berakal, cerdas dan dapat menentukan mana yang baik dan buruk. [37]

Dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 6 Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ[38]

Artinya: *"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta-hartanya."* (Qs. An-Nisa: 6).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa dalam menyerahkan harta jangan terburu-buru, maka Allah memerintahkan ujilah akhlak anak sehingga dapat dinyatakan dewasa dan cerdik sehingga mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya. Laki-laki dan perempuan dikatakan dewasa jika sudah *baligh* dengan ditandai jika laki-laki itu bermimpi (*ihtilam)* hingga keluar sperma atau perempuan haid meskipun sebelum 15 tahun, bahwa apabila telah dewasa dan cerdik, maka dapat diserahkan kepada harta yang menjadi milik ataupun haknya. [39]

Ayat yang juga dijadikan dasar hukum *al-hajr* oleh para ulama fiqh adalah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2: 282 sebagai berikut:

فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ[40]

---

[37] Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, Professor Fakultas Al-Qur'an Univ Islam Madinah, sumber: https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.html diakses pada 20 Mei 2024.

[38] Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 5, sumber https://quran.kemenag.go.id /sura/04/6 diakses pada 10 Januari 2024.

[39] Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, sumber: https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.html diakses pada 20 Mei 2024.

[40] Al-Quran Kemenag, Surat Al-Baqarah Ayat 282, sumber : https://quran.kemenag.go.id /sura/02/282 , diakses pada 10 Januari 2024.

Artinya: *"Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur."* (Qs. Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan tafsir Wajiz ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan utang piutang hendaklah ditulis agar melindungi hak dan menghindari perselisihan. Segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengampuan harus diserahkan kepada walinya untuk menyelaraskan dengan ketentuan hukum. Ayat tersebut menjelaskan cara bermuamalah untuk pemilik harta yang akalnya belum sempurna dan dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum karena dapat merugikan orang lain terutama merugikan keluarganya. [41]

Adapun landasan hukum *al-hajr* disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني ، وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلاً، ورجح إرسال[42]

Artinya: *"Dari K'abah bin Malik: Sesungguhnya Nabi SAW telah menahan harta Mu'az dan beliau jual harta itu untuk membayar hutangnya."* (HR. Dar al-Quthni).

Dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwa, Utsman ibn Affan di dalam pengampuan Rasulullah, karena sikap mubazir yang dilakukan Usman. Demikian ayat-ayat dan hadist tersebut yang ulama fiqh jadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan status sesorang berada di bawah pengampuan (*al-hajr).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelesaian kasus pailit *Mu'adz* dan Rasulullah SAW bertindak sebagai hakim. Berdasarkan hadist tersebut maka dalam menyelesaikan pengampuan (*al-hajr)* dalam islam boleh

[41] Tafsir Wajiz, sumber: https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282, diakses pada 20 Mei 2024.
[42] https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/7/Babtaflis, diakses pada 10 Januari 2024.

dilakukan penyitaan harta benda karena seseorang *pailit.* Maka terkait hal itu seseorang yang bangkrut harus menjual hartanya untuk melunasi hutang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengampuan *(al-hajr)* kelompok orang-orang yang dilarang dalam Islam untuk melakukan segala bentuk perbuatan muamalah dikarenakan belum terpenuhi kedua syarat sahnya yaitu *baliqh* dan cerdas. Maka tidak sah hukumnya bagi seseorang yang berada di bawah pengampuan dalam melakukan kegiatan bermuamalah kecuali perbuatan tersebut atas izin walinya dan dapat menanggung segala resiko yang terjadi.

B. Objek Pengampuan Dalam Konsep *Al-Hajr*

Dalam setiap tindakan hukum, objek pengampuan merupakan salah satu hal penting untuk dibahas karena hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam menegaskan siapa saja yang tergolong seseorang di bawah pengampuan. Objek dalam hubungan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab seseorang pihak terhadap pihak lain. Dengan demikian, seseorang yang dikategorikan di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang belum dewasa, untuk itu dalam melakukan tindakan hukum seseorang harus diwakili oleh pengampuannya.

Dalam syari'at Islam penyebab terjadinya pengampuan dilihat dari satu hal yaitu kemaslahatan manusia. Pengampuan terjadinya karena ketidakcakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, yang menjadi objek pengampuan dalam konsep *al-hajr* yaitu orang-orang yang tidak dapat mengelola sendiri atas hartanya. Maka yang tergolong di bawah pengampuan yaitu sebagai berikut: [43]

1. Anak Kecil

[43] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama), 2005, hlm. 684.

Anak kecil merupakan golongan anak di bawah umur yang belum dewasa atau belum *baliqh* karena akalnya belum sempurna. Dengan demikian, anak di bawah umur membutuhkan pengawasan dan bimbingan dari walinya. Harta tidak dapat diserahkan kepada seseorang sebelum dewasa karena belum pandai dalam mengelola hartanya dan takut hartanya tidak dikelola dengan baik. Dalam Islam ada dua golongan anak di bawah umur yaitu anak yang belum *mumayyiz* (anak yang belum sempurna akalnya) sehingga hartanya tidak boleh diserahkan sebelum dia *baligh* dan anak yang sudah *mumayyiz* (anak yang akalnya tergolong sempurna) atau anak sudah *baligh*, maka anak tersebut dianggap dewasa dan semua tindakan hukum dalam menggunakan harta hukumnya berlaku karena anak tersebut telah mengerti dalam hal semua tidakan yang dilakukannya. [44]

2. Orang gila

Dalam konsep *al-hajr* orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan *nash* dan ijma' karena akalnya tidak sempurna, baik gila yang bersifat permanen (gila yang tidak sembuh-sembuh) atau gila hanya sesaat hingga orang tersebuh sembuh. Rukun sah dalam *bermu'amalah* yaitu akalnya sempurna atau sehat sehingga tidak terjadi keraguan di luar batas kemampuannya.

Orang gila yang bersifat permanen bisa disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali dan tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum, maka semua tindakan yang dilakukan hukumnya tidak berlaku.

Orang gila yang ketika menggunakan harta pada saat keadaannya sehat maka segala tindakan yang dilakukannya dianggap sah, sedangkan apabila orang gila yang bertindak secara hukum ketika penyakitnya kambuh

[44] Rizal Darwis, " Fiqh Anak di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum,* Vol. 10, No. 1, Juni 2010, hlm. 121-122.

(gila) maka segala tindakan yang dilakukannya tidak sah serta tidak berlaku akad yang dilakukannya. [45]

3. Orang dungu (*safih)*

Secara istilah *safih* merupakan seseorang yang tidak mampu kemampuannya dalam mengelola harta dan agama. [46] *Safih* merupakan kelompok orang yang tidak pandai dalam mengelola harta kekayaannya dengan baik dikarenakan ketergantungan berbelanja berlebihan atau pemboros. Seseorang *safih* dapat dibedakan dari anak kecil dalam hal *baliqh* dan orang gila dalam hal akalnya. Dengan demikian, *safih* orang boros yang menghambur-hamburkan hartanya karena tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hartanya dengan baik.

Apabila ditemukan orang-orang seperti itu, menurut jumhur ulama harus dikenakan *al-hajr* melalui ketetapan hakim yang berlaku. Seluruh tindakan hukum yang dapat merugikan dirinya dianggap batal.[47]

4. Orang Pailit (orang yang bangkrut)

Orang pailit merupakan seseorang yang terlilit hutang lebih besar dari pada harta yang dimilikinya. Pendapat ulama tentang tentang golongan orang yang dikenakan *al-hajr* dalam hukum pailit, para ulama mazhab sepakat bahwa seluruh tindakan hukum orang pailit baik bersifat pemindahan hak milik dengan ganti rugi maupun tidak ganti rugi segala perbuatan tersebut hukumnya sah dan tidak ditetapkan mereka di bawah pengampuan. Para ulama sepakat seseorang *muflis* tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. [48]

---

[45] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab,* (terj. Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta: Lentera Basritama 2005), hlm. 683.

[46] Sa'id Habib, *Persepakatan Agama Dalam Hukum Islam: Ensikolopedi Ijma',* Alih Bahasa: Sahal Mahfudz dan Musatafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 44.

[47] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 207.

[48] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab,* (terj. Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta: Lentera Basritama 2005), hlm. 700.

Sedangkan menurut Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani bahwa orang yang jatuh pailit dapat dikenakan status hukum di bawah pengampuan dan dilarang melakukan segala perbuatan hukum yang bersifat pemindahan hak milik. [49]

5. Orang Sakit Keras (*mardh al-maut*)

Para ulama menyatakan orang yang sedang sakit keras yang tidak akan sembuh penyakitnya dapat ditetapkan di bawah pengampuan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak alih warisnya. Tetapi, tindakan hukum tersebut tidak sah apabila *mardh al-maut* yang bersifat pemindahan hak milik tanpa ganti rugi seperti wakaf, wasiat, hibah, dan sedekah yang melebihi dari sepertiga harta yang dimilikinya.

Apabila, *mardh al-maut* dilakukan pemindahan hak milik tanpa adanya ganti rugi selama ia sakit hingga sembuh maka segala tindakan hukum tersebut dianggap sah.[50]

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek pengampuan dapat terjadi dikarenakan oleh anak kecil yang akal tidak sempurna, orang dungu, gila atau karena tindakan yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain yang mengganggu kemaslahatan umum. Melalui keputusan hakim orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap dalam bertindak karena sifat pribadinya. Sah atau tidak suatu perbuatan seseorang di bawah pengampuan tergantung pada walinya, dengan melihat tanda-tanda yang terjadi pada seseorang.

C. Pendapat Ulama tentang Ketentuan Pengampuan dan Bentuk-Bentuknya Dalam *Al-Hajr*

Dalam pandangan Islam *al-hajr* menjaga *kemaslahatan* diri seseorang dari segala kegiatan yang bermualah yang akan merugikan. *Al-hajr* merupakan bentuk larangan memberikan harta kepada orang yang tidak mampu mengelola hartanya

[49] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 209.
[50] *Ibid., 208.*

dengan baik. Bentuk pelarangan ini untuk melindungi orang-orang dari sifat keborosan yang dikhawatirkan harta tersebut akan habis tanpa manfaat.

Berdasarkan tujuannya para ulama fiqh mengemukakan macam-macam *al-hajr* yaitu:

1. *Al-hajr* untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang boros.
2. *Al-hajr* untuk kemaslahatan orang lain seperti orang pailit dan orang yang sakit yang akan menyebabkan kematian. [51]

Seseorang yang dibatasi kemampuannya dalam bertindak didasari oleh *syara'* agar dalam kegiatan *muammalah* tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Golongan seseorang di bawah pengampuan seperti pengampuan terhadap anak kecil dan orang gila menurut syara' karena faktor tidak cakap hukum jika melakukan kegiatan *muamallah*. Oleh karena itu, karena ketidakmampuan yang terjadi menyebabkan timbulnya aturan agar tidak menyerahkan harta kepada seseorang yang belum sempurna akalnya sehingga harus berada di bawah pengampuan.

Dalam membahas ketentuan pengampuan para ulama berbeda pendapat, menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Maliki membedakan anak kedua golongan yaitu anak yang belum *mumayyiz* (usianya belum mencapai 7 tahun) dan *mumayyiz* (usinya yang berumur 7 tahun ke atas). [52]

Anak yang dikategorikan *mumayyiz* mencapai usia *baliqh* yang sudah pandai terhadap hartanya sehingga dapat melakukan perbuatan hukum bersifat perkataan dan perbuatan yang dilihat pada tindakan tersebut apakah dapat menguntungkan atau merugikan pihak terkait. Sedangkan anak yang belum *mumayyiz* maka segala tindakan hukum yang dilakukan batal baik tindakan menguntungkan atau merugikan pihak terkait. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

---

[51] *Ibid., 203-204.*

[52] Nurhitia Harahap, " Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuny,* Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 119-121.

menganggap sah tindakan hukum apabila diizinkan oleh walinya karena jika ada masalah yang menanggung resiko harus memperoleh izin dari walinya [53]

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali sebaliknya berbeda pendapat yang menyatakan bahwa ulama ini tidak membedakan antara *mumayyiz* dan belum *mumayyiz.* Tetapi jika perbuatan tindakan hukum yang yang bersifat spekulasi yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah. Menurut pendapat Hambali mengenai tindakan hukum sah apabila walinya mengizinkan tindakan itu.

Menurut ulama fiqh syarat sahnya penyerahan harta kepada anak kecil yaitu seseorang yang telah mencapai umur (*baligh)* dan berakal cerdas.Tanda-tanda seseorang *baliqh* dilihat dari segi umur, haid dan tanda-tanda biologis lainnya, sedangkan anak tersebut sudah cerdas dilihat dari cara dia melakukan kegiatan jual beli yang bermanfaat sehingga mampu mengelola hartanya sendiri barulah anak tersebut disebut cerdas maka jika telah terpenuhi syarat tersebut status kemampuan hilang dengan sendirinya tanpa harus ditetapkan oleh hakim. Tetapi menurut ulama Syafi'i hilangnya status pengampuan seseorang didasari dengan adanya ketetapan hakim dan terpenuhinya syarat bagi anak tersebut.

Dalam pembuktian seseorang yang dikategorikan cerdas baik laki-laki maupun perempuan harus adanya sifat mengerti yang dilihat melalui kesaksian dua orang laki-laki yang *'adil.* Sebab kesaksian dua orang laki-laki merupakan inti dari persoalan. Sementara menurut Imamiyah mengatakan bahwa pembuktian tersebut boleh disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang terkhusus untuk perempuan. Sedangkan anak laki-laki saksinya harus laki-laki juga. [54]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan apabila anak kecil atau orang gila melakukan tindakan kriminal pada jiwa atau pada harta bendanya maka seseorang tersebut tidak boleh di-*qishash*. Sebab, seseorang tersebut belum

---

[53] *Ibid., 205.*

[54] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, (terj. Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta: Lentera Basritama 2005), hlm. 692.

berhak dikenai hukuman baik hukuman duniawi maupun *ukhrawi*. Oleh karena itu fuqaha menyebutkan kaidah dalam sebuah hadist yaitu:

عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ

Artinya*: Kesengajaan anak kecil termasuk kekeliruan (tidak disengaja).*

Beberapa keadaan hukum bagi orang-orang yang diampu menurut mazhab Maliki pertama, seseorang yang segala tindakannya ditolak tetapi adanya kecerdikan. Kedua, tindakan yang dilakukan orang-orang tersebut telah mencerminkan kecerdikan meskipun masih terlihat bodoh. Ketiga, orang-orang yang segala tindakannya sebagai realisasi kecerdikan. Keempat, segala tindakan sebagai kecerdikan selama mereka tidak tampak bodoh. [55]

Dengan demikian, seseorang yang berada di bawah pengampuan pada kategori *mumayyiz* yang haknya belum *baliqh* terhadap pemberlakuannya tidak berlangsung secara sempurna dikarenakan pada tataran tertentu anak yang sudah *mumayyiz* dapat menggunakan harta bendanya untuk kepentingan pribadinya seperti membeli pakaian, jajanan, mainan dan sebagainya dengan perbandingan harga yang tidak mahal sehingga dalam kegiatan *muamallah* seseorang tersebut mengerti dan tidak di manfaatkan oleh orang lain. [56]

Pada seseorang *mardh al-maut* bentuk pengampuannya bisa melibatkan pihak lain untuk mendeteksi tingkat penyakit yang dialami. Tidak semua orang tergolong *mardh al-maut* maka penetapannya diperlukan kemampuan dari medis untuk mengecek tingkat gejala penyakit yang dialami agar diketahui hasilnya. Maka tidak semua kategori *mardh al-maut* terkena pada otaknya jadi seseorang tersebut masih tergolong cerdas dan mampu bertindak dalam hukum.

D. Urgensi *Al-Hajr* dalam Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak

[55] *Ibid.*, hlm. 531-533.

[56] Nurhitia Harahap, " Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 119.

Anak merupakan seseorang yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus yang tidak terlepas dari bantuan orang dewasa atau walinya. Anak di pandang seseorang yang belum mengerti dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga perlu pengawasan dan bimbingan. Sedangkan menurut R.A Koesnan anak merupakan seseorang berusia muda yang jiwa dan perjalanan hidupnya dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. [57]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 Ayat (1) *"menyatakan bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang di dalam kandungan*". Maka dengan ini perlindungan anak menjamin hak-haknya untuk tetap hidup, tumbuh kembang dan melakukan kegiatan secara optimal sesuai dengan harkat manusia untuk mendapatkan perlindungan.[58]

Secara umum, perlindungan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, atau mengurangi resiko terhadap seseorang atau barang dari ancaman yang dapat berbahaya terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan dapat menjaga seseorang yang lemah agar terhindar dari bahaya.

Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal secara harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Berdasarkan pasal ini maka anak-anak memiliki perlindungan yang kuat karena anak sebagai bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan, dan anak merupakan generasi

---

[57] R.A Koesnan, *Pengertian Anak*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

[58] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penerus bangsa yang harus dijaga keselamatan dan diproteksi secara baik sehingga kehidupan anak-anak akan tumbuh secara alamiah di lingkungan yang kondusif.

Undang-Undang perlindungan anak menegaskan bahwa anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Maka tujuannya untuk mewujudkan kehidupan bangsa menjadi lebih baik dapat menimbulkan keberanian, cerdas, adanya rasa jiwa nasionalisme dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memiliki jiwa-jiwa menjaga persatuan bangsa dan negara. [59]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan tentang *"anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan baik semasa di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan".* Dalam Pasal (4) menjelaskan bahwa *"anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan seseorang".* Maka berdasarkan pasal tersebut demi terwujudnya hak-hak anak perlu partisipasi secara optimal dalam pembangunan suatu bangsa dan negara.[60]

Perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perlindungan anak terhadap anak jalanan, dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan. [61]

---

[59] Thohirin, Muhid, dan Andris Nurita, "Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadist Riwayat Abu Dawud", *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan,* Vol. 15, No.1, 2023, hlm. 45-46.

[60] Nashrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1-2.

[61] Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 3-4.

Dalam Islam hak anak dari kedua orang tuanya yaitu hak menyusui anak *(radla')*, hak dalam pemeliharaan *(hadhanah)*, hak perlindungan, hak nasab, hak nafkah dan hak waris. Dalam kaitannya pada *hadhanah* orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil dan belum mandiri, menjaga kepentingan anak di atas kepentingan pribadinya, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, dan mendidik anak sehingga akalnya sempurna dan bisa mengatasi masalah yang akan dihadapi. Perlunya perlindungan anak dalam hal ini agar tidak terjerumus dalam melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain. [62]

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya sampai seseorang anak *mukallaf*. Selama seseorang tergolong di bawah umur orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin bahwa hak dan kewajiban anak terpenuhi. Pada persoalan *muamalah*, adanya *syara'* agar tidak ada pihak yang di rugikan atau dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, apabila anak kecil, orang gila dan orang-orang yang bertindak sebagai mubazir yang dijadikannya orang tergolong di bawah pengampuan tujuannya untuk kemaslahatan diri mereka sendiri agar dalam segala tindakan hukum bermuamalah yang dilakukan tidak ditipu orang. Dengan *al-hajr* ini orang tua dan wali anak dapat memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan dan perlindungannya, sebagai bentuk proteksi untuk memastikan anak-anaknya tumbuh secara alamiah sesuai dengan tumbuh kembang anak secara normal.

Dalam konteks ini, penolakan terhadap tindakan yang merugikan atau yang dapat mengancam anak menjadi sebuah hal penting untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak. Melalui *al-hajr* dapat membangun sikap dan kesadaran akan pentingnya menjaga hak-hak anak sehingga menciptakan

[62] Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Antologi Hukum,*Vol.1, No.2, 2021, hlm. 137.

lingkungan yang aman bagi anak-anak. *Al-hajr* juga sebagai dasar moral yang memandang bahwa tindakan yang berdampak merugikan anak di bawah umur merupakan tanggung jawab bersama.

Negara dan Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang meliputi:[63]

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, status hukum anak.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan olahraga, lapangan bermain, tempat penitipan anak, gedung kesehatan dan lain sebagainya.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan menjamin hak dan kewajiban anak terpenuhi oleh orang tua atau walinya.
4. Menjamin anak dapat menggunakan haknya dalam berpendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Anak-anak harus dilindungi demi menjaga perkembangan baik fisik maupun batin dan psikisnya. Dalam hal ini perlindungan terhadap anak sebagai generasi suatu bangsa mencakup perlindungan hak-haknya secara maksimal. Upaya tersebut harus dilakukan secara terorganisir dengan ketentuan hukum yang jelas, karena pada prinsipnya pemerintah membuat ketentuan hukum sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak-haknya secara individual karena anak-anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri termasuk hak-haknya sehingga negara dan masyarakat berperan penting dalam memberikan perlindungan agar anak-anak dapat tumbuh secara normal dalam lingkungan yang alamiah yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan anak-anak dengan baik. Anak diberikan perlindungan untuk menjadi pribadi yang dinilai baik dan terhindar dari berbagai sikap negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain disekitarnya. Maka dibutuhkan tindakan perlindungan secara

[63] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 21-24.

signifikan untuk terlaksananya manfaat perlindungan demi menjaga hak anak misalnya melalui penguatan kemampuan intelektual dengan mengasah kemampuan dan keterampilan setiap anak agar potensi dalam dirinya dapat dikembangkan.

Dengan adanya perlindungan maka anak-anak akan lebih mudah untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan mendukung. Beberapa hal dilakukan misalnya pendidikan harus dengan mudah di akses oleh setiap anak secara gratis, adanya program beasiswa sehingga mempermudah setiap anak untuk mengembangkan potensi secara baik dan berkualitas. Selain itu, pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan dan eksploitasi terhadap anak-anak yang rentan akan bahaya maka adanya pendampingan yang dilakukan orang tua atau masyarakat untuk memastikan keselamatan terhadap anak-anak. [64]

Perlindungan membantu dalam hal pemberdayaan anak yang dapat memperkuat kemandirian fisik, mental dan sosial anak di bawah umur. Dalam hal ini mendorong anak-anak menjadi individu yang mandiri dengan mengajarkan tanggung jawab, kepedulian terhadap sesama. Pemberdayaan dapat membantu anak-anak berinteraksi secara positif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hak-hak anak harus terpenuhi sejalan dengan regulasi perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk melindungi anak-anak dari kesetaraan dan keadilan. Masyarakat, Pemerintah dan Negara harus memastikan bahwa upaya perlindungan hukum yang ada terhadap anak-anak di ikuti dan dijalankan dengan baik sehingga anak-anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi sehingga hak-hak dasar anak terpenuhi.

Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang dapat mencerminkan suatu usaha yang efektif dan

[64] Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Vol. II, No. 2 Juli- Desember 2016, hlm. 255-257.

efisien. Sebagai pelanjut sebuah bangsa perlu adanya perlindungan terhadap anak-anak agar segala hak-haknya memiliki kepastian kepemilikannya ketika seseorang telah dewasa. Sebagai contoh harta anak yatim harus dilindungi karena anak tersebut tidak memiliki lagi orang tua maka harta tersebut dapat dijadikan aset modal ketika seseorang dewasa.

Dalam hal ini, dengan upaya hukum dalam bentuk *al-hajr*, anak-anak sudah sewajarnya berada dalam pengampuan, supaya anak-anak tidak dieksploitasi untuk kepentingan pragmatis pihak-pihak tertentu. Perlindungan anak-anak dalam bentuk pengampuan atau *al-hajr* ini tidak sebatas hanya memastikan kebutuhan nafkah dan *hadhanah* lainnya terpenuhi, namun juga aspek lain dari anak-anak juga terjaga terutama dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan si anak. [65]

Perlindungan anak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, untuk memastikan jiwa, raga dan harta kekayaannya terjaga dengan baik. Urgensi perlindungan dan hak-hak anak untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang harus diperoleh anak. Memberikan perlindungan terhadap anak berarti dapat mencegah kerusakan dalam kehidupan sebagai akibat perbuatan anak yang melanggar hak orang lain, sehingga perlindungan anak terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan. Melalui pemenuhan hak tersebut konsep *al-hajr* atau pengampuan dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak anak sehingga terciptanya anak yang berkualitas, berakal mulia dan sejahtera dalam kehidupan.

[65] Dr. Hani Sholihah, M.Ag, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, January 2018, hlm. 39-41.

BAB TIGA
PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU USAHA ASONGAN JALANAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL – HAJR*

A. Gambaran Umum Program Penanggulangan Pelaku Usaha Asongan Kalangan Anak Bawah Umur Di Kota Banda Aceh

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1, 36 km2 dengan batas-batas sebagai berikut: batas utara: Selat Malaka, batas selatan: Samudera Hindia, batas timur: Kabupaten Aceh Besar, batas barat: Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak astronomis Kota Banda Aceh berada di antara 5º16'15" - 5º36'16" Lintang Utara dan 95º16'15" - 95º22'35" Bujur Timur. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong (desa) dengan total penduduk pada 2021 tercatat sebanyak 255.029 jiwa. [66]

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh setiap tahunnya semakin meningkat yang menyebabkan peluang memperoleh pekerjaan semakin minim. Masyarakat kota Banda Aceh memiliki mata pencarian yang sangat beragam, dan umumnya pekerjaan yang digeluti masyarakat kota Banda Aceh sebagai warga urban adalah sebagai pelaku usaha, baik berdagang maupun berbagai bisnis lainnya. Umumnya pelaku usaha ini digeluti oleh kaum pria meskipun banyak juga kaum wanita yang melakukan usaha ini terutama untuk usaha-usaha yang lazim digeluti wanita.

Beratnya persaingan usaha dan juga kondisi ekonomi yang fluktuatif menyebabkan tingkat kesejahteraan warga masyarakat Kota Banda Aceh juga masih ada yang berada dalam garis kemiskinan sebagai warga prasejahtera. Hal ini menyebabkan masih banyak warga masyarakat yang berjibaku dan berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupannya, terutama dengan melibatkan anggota keluarganya untuk turut aktif mencari nafkah. Hal ini umumnya dilakukan oleh

[66] Letak Geografis Wilayah Kota Banda Aceh Pada Peta Aceh, Sumber: Profil Provinsi Aceh: Sejarah, Geografi, dan Peta Wilayah (tirto.id), diakses pada 18 Mei 2024.

masyarakat fakir miskin dengan berbagai keterbatasan dan tantangan dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Ini bisa berarti bekerja di berbagai pekerjaan, bahkan di bawah standar upah, menjalankan usaha kecil-kecilan dengan sumber daya yang terbatas, atau bahkan bergantung pada bantuan sosial jika tersedia.

Kondisi kemiskinan dan perjuangan untuk bertahan hidup yang berkelanjutan masyarakat Kota Banda Aceh menyebabkan keikutsertaan anak-anak di bawah umur dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarnya. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan sosial dan psikologis individu anak dan keluarga, dapat menghambat perkembangan intelektual dan keterampilan. Stigma sosial, rasa putus asa, dan perasaan tidak berdaya yang timbul sering kali mewarnai pengalaman mereka.

Program penanggulangan terkait pelaku usaha anak-anak di bawah umur merupakan upaya yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dan memastikan anak-anak tidak terlibat dalam pekerjaan yang akan membahayakan atau merugikan dirinya. Maka dibutuhkan program yang efektif dalam upaya penanggulangan terkait masalah pekerja anak di bawah umur. Program penanggulangan mencakup langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi dan mengurangi dampak dari suatu masalah pekerja anak di bawah umur serta memberikan pemenuhan terhadap hak anak. [67]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam upaya program penaggulangan masalah pekerja anak dibawah umur, Pemerintah dalam hal DP3AP2KB Kota Banda Aceh bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk bersinergi melalui berbagai program Pemerintah

[67] Naula Fahimatus Rosidah, " Upaya Pemerintah Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.02, No.09, 2023, hlm.788-789.

melalui sosialisasi, edukasi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur. [68]

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal hanya memberikan bantuan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah dalam kategori keluarga prasejahtera, namun disyaratkan memiliki usaha sehingga akan difasilitasi dalam bentuk modal usaha yang dapat digunakan serta dikelola oleh orang tua untuk membangun usaha sehingga dapat menyokong kehidupan keluarga. Selain itu, Pemerintah melalui Dinas Sosial Banda Aceh memberikan bantuan dengan mempertimbangkan kategori dari si anak apakah anak tersebut ditelantarkan atau tidak. Namun dalam permasalahan yang penulis teliti, bagi keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan usaha lain selain berdagang tidak ada program khusus yang dilakukan DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku usaha asongan terutama anak-anak di bawah umur yang ikut serta dalam meningkatkan taraf sosial ekonomi.[69]

DP3AP2KB berfungsi sebagai lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Terhadap masalah pelaku usaha asongan DP3AP2KB melakukan penanganan dan mengintervensi anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap pencegahan hingga reintegrasi. DP3AP2KB menyediakan layanan berupa konseling dan psikososial yang berupa dukungan bagi pekerja anak yang mengalami perlakuan salah baik secara fisik, emosi maupun seksual melalui konselor yang terlatih. Dengan memberikan dukungan psikososial yang tepat anak-anak dapat merasa didukung dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial yang dihadapi. Pada tahap reintegrasi sosial yang dijalankan pihak DP3AP2KB akan membantu dalam melindungi, pengawasan dan pematuan terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja dan mengalami

[68] Hasil wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, selaku Psikolog Klinis pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 April 2024 di Banda Aceh.

[69] Hasil wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, selaku Psikolog Klinis pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 April 2024 di Banda Aceh.

kekerasan oleh keluarganya. DP3AP2KB juga menyediakan tempat penampungan yaitu rumah aman bagi pekerja anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dan tidak dapat diketahui oleh siapapun bahkan pihak keluargnya. Rumah aman dengan fasilitas khusus berfungsi dalam memberikan bantuan berupa pendampingan dan pemulihan trauma bagi anak yang terlibat, selanjutnya diberikan pelatihan sesuai dengan dengan bakat yang dimiliki korban. [70]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait kasus pekerja anak di bawah umur Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak memiliki program khusus. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki wewenang terhadap anak terlantar, lansia, disabilitas rentan dan gelandangan pengemis. Namun dalam hal ini melihat kasus pekerja anak di bawah umur Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, apakah anak tersebut ditelantarkan atau tidak. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki rumah singgah yang berfungsi dalam menjalankan pembinaan dalam membina anak-anak yang terlantar dan eksploitasi terhadap anak.[71]

Tetapi hingga saat ini tidak adanya program yang spesifik yang dijalankan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB terhadap penanggulangan terkait masalah pedagang asongan anak di bawah umur. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB hanya melakukan upaya sosialisasi, edukasi, serta konseling bagi anak-anak dan orang tua. Dalam hal ini tanpa adanya langkah-langkah konkret yang seharusnya dilakukan lembaga terkait, anak-anak yang terlibat dalam pedagang asongan tetap tidak memperoleh bantuan khusus dan rentan terhadap risiko yang akan terjadi serta tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

[70] Tugas dan Fungsi DP3AP2KB KOTA Banda Aceh.

[71] Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 13 Februari 2024 di Banda Aceh.

B. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Untuk Meminimalisir Pelaku Usaha Asongan Kalangan Anak Di Bawah Umur Pada Ruas Jalan Dalam Kota Banda Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 75 ayat (1) bahwa "Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja". Penanggulangan pekerja anak merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.[72]

Pemerintah pusat melalui UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sendiri, namun ada beberapa hal tugas pemerintahan yang dikelola dan dilimpahkan oleh pemerintahan daerah yang meliputi tugas di bidang sosial, pendidikan, ketenagakerjaan dan bidang kesejahteraan. Berdasarkan kewenangan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban dalam melakukan upaya untuk meminimalisir pekerja anak bidang pelaku usaha asongan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan upaya meminimalisir terkait pelaku usaha asongan anak di bawah umur Pemerintah Kota Banda mempunyai peran sebagai regulator, fasilitator, motivator dan penegakan hukum.

Jumlah pekerja anak di bawah umur terutama dalam hal pelaku usaha asongan yang berasal dari kota Banda Aceh sebanyak 30% dan 70% berasal dari Aceh Besar dapat ditemui di sekitaran ruas jalan. Dalam hal ini pekerjaan yang bersifat non formal dapat berbahaya bagi keselamatan anak karena pekerjaan tersebut tidak memiliki izin dan bentuk perlindungan terhadap pekerjaannya.[73]

Dalam hal meminimalisir pelaku usaha asongan kalangan anak di bawah umur beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh seperti:

---

[72] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 4.

[73] Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 13 Februari 2024 di Banda Aceh.

1. Penertiban dan Pengawasan

Penertiban dan pengawasan merupakan hal utama yang dilakukan Pemerintah dalam upaya meminimalisir pelaku usaha asongan di kalangan anak bawah umur. Dalam hal ini penertiban yang dapat berupa razia di sepanjang kawasan jalan raya yang mengganggu ketertiban umum, penertiban dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan Kepolisian. Pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh akan menangkap mereka yang selanjutnya akan dibawa dan diserahkan pada Dinas Sosial dan akan ditempatkan di rumah singgah dengan tujuan diberikan arahan dan pembinaan lebih lanjut dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan DP3AP2KB.[74] Upaya penertiban yang dilakukan DP3AP2KB yaitu melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan menanyakan alasan dari alasan latar belakang kepada orang tua si anak dan kepada anak-anak yang terlibat langsung atas pekerjaan yang berbahaya ini. Penertiban pelaku usaha Kota Banda Aceh bisa dilakukan melalui beberapa langkah yaitu memperketat penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pengawasan rutin di lokasi-lokasi yang rentang terjadi.

Pengawasan langsung yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan cara terjun ke lapangan yaitu dilakukan pendekatan dengan pihak yang terkait dan diwawancarai bahwa alasan keikutsertaan anak-anak di bawah umur dalam berjualan. Pihak DP3AP2KB dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membeli dagangan anak tersebut karena faktor impati. Pengawasan tidak langsung melalui pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang diterima.

2. Edukasi

[74] Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, selaku PLT Kasatpol PP pada Satpol PP dan WH, pada tanggal 13 Februari 2024 di Banda Aceh.

Melalui edukasi Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, anak-anak, dan orang tua mengenai hak-hak anak. Dengan adanya arahan secara edukatif bahwa usia anak-anak dalam melakukan kegiatan pekerjaan yang produktif tidak dibenarkan dan hendaknya anak tersebut menjalani pertumbuhan sesuai dengan usia umurnya. Apabila terdapat kasus pekerja anak di bawah umur, maka bagi perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur harus dicabut izin usahanya. [75]

3. Pembinaan dan Sosialisasi

Dilakukannya pembinaan kepada keluarga dan sosialisasi kepada keluarga akan hak-hak anak yang masih di bawah umur terhadap haknya untuk bermain, hak belajar, dan bukan hak anak untuk bekerja karena umur 1-18 tahun anak-anak masih memiliki hak untuk belajar, masih berhak memperoleh pola asuh yang baik, masih berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Selanjutnya antara pihak Dinas Sosial dan keluarga korban melakukan perjanjian dengan melampirkan tanda tangan diatas materai dengan berjanji bahwa tidak akan lalai dalam membina anaknya. [76]

4. Pemberian Bantuan

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Baitul Mal memberikan bantuan berupa modal usaha bagi keluarga yang memiliki usaha lain. Dalam hal pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan BLK Kementerian bekerja sama terhadap pemberian pelatihan kerja sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Dengan adanya pendidikan gratis membuka peluang bagi anak-anak dengan ekonomi rendah untuk dapat melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-

[75] Hasil wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, selaku Psikolog Klinis pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 April 2024 di Banda Aceh.

[76] Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 13 Februari 2024 di Banda Aceh.

citanya.[77] Pendidikan gratis dapat membantu anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan formal yang berkualitas sehingga anak-anak dapat menjadi peluang yang membawa perubahan ke masa yang akan datang. Dengan adanya pendidikan gratis, anak-anak di bawah umur dapat terhindar dari keterlibatan dalam kegiatan asongan dan dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dilakukannya sosialisasi agar memberikan kesadaran baik kepada orang tua, anak-anak dan masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif bagi anak yang terlibat dalam pekerjaan asongan.

Dengan demikian Pemerintah Kota Banda Aceh melalui lembaga-lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir pelaku usaha anak di bawah umur di ruas jalan Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dapat berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan dengan cara memberikan edukasi akan bahaya yang terjadi dan memberikan pelatihan keterampilan serta dukungan ekonomi kepada keluarga yang rentan sehingga dapat dijadikan alternatife yang lebih baik dari pada anak-anak harus ikut serta dalam bekerja. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan memberikan sanksi berupa teguran dan melakukan pengawasan rutin.

C. Keberhasilan Pemkot Banda Aceh Dalam Meminimalisir Pelaku Usaha Di Kalangan Anak-Anak Dibawah Umur

Keberhasilan sebuah kebijakan dalam upaya meminimalisir pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak bawah umur, akan efektif apabila pelaksanaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, anak dan orang tua dalam mengatasi faktor ekonomi yang dihadapi. Maka ukuran standar efektif sebuah keberhasilan dalam suatu lembaga pemerintahan tercermin apabila pelaksanaan tersebut sesuai dengan tugas, sasaran dan tujuan yang dicapai.

Terkait instansi Pemerintahan yang terlibat dalam penelitian penulis melihat bahwa masing-masing dinas memiliki tugas dan fungsinya masing-

[77] Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 13 Februari 2024 di Banda Aceh.

masing dalam menanggulangi masalah pekerja anak di bawah umur. Pertama Satpol PP dan WH Kota Banda memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan penertiban dan pengawasan bagi anak-anak yang berjualan di sekitaran jalan raya. Selain itu, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi terhadap kasus pekerja anak, tergantung kategori kasusnya apakah anak tersebut terlantar atau tidak memiliki keluarga. Terkait kasus pekerja anak dalam kategori lainnya DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki tugas dan fungsi lebih utama terkait pelaku usaha asongan anak di bawah umur, dalam hal ini DP3AP2KB memberikan perlindungan dan sosialisasi dalam mengatasi terkait masalah pekerja anak di bawah umur karena faktor ekonomi.

Tingkat Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meminimalisir pelaku usaha di kalangan anak bawah umur belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh anak-anak tersebut setelah dilakukannya pembinaan dan sosialisasi serta dilakukannya perjanjian khusus dengan orang tua/ wali agar tidak mengizinkan anak bekerja kembali, upaya tersebut hanya berjalan di hari penangkapan saja dan hari berikutnya anak-anak tersebut tetap melakukan aktivitas dengan menjadi pedagang asongan sebagaimana yang biasanya. Sebagian besar yang menjadi pelaku usaha asongan merupakan warga Aceh besar sehingga menjadi kendala berdasarkan daerah asalnya bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DPA3P2KB Kota Banda Aceh dalam melakukan pembinaan, seharusnya penanganan untuk mengatasi pelaku usaha anak di bawah umur diberlakukan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh agar dapat Pemerintah dapat memaksimalkan dalam meminimalisir pelaku usaha anak bawah umur. [78]

Pelaksanaan peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB untuk mencapai tingkat keberhasilan tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dan kendala. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah tetapi kurangnya perhatian

[78] Hasil wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan, selaku Psikolog Klinis pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 April 2024 di Banda Aceh.

khusus yang diberikan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Faktor ekonomi rendah yang menyebabkan pekerja anak setiap tahunnya bertambah, anak-anak turut serta mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sekunder dan primer.[79] Hal itu disebabkan karena kurangnya kepedulian Pemerintah terhadap masalah pekerja anak sebagai pelaku usaha asongan. Tidak adanya kerja sama sama antar lembaga pemerintahan sehingga tidak terciptanya program khusus yang dijalankan. Pemerintahan saat ini hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan lingkupnya masing-masing seharusnya antar lembaga Pemerintahan berperan penting dan ikut serta dalam penanggulan mengatasi masalah pelaku usaha asongan anak di bawah umur. Selain itu, hingga saat ini tidak adanya data yang akurat terkait pekerja anak di bawah umur sehingga sulit bagi Pemerintah dalam meminimalisir masalah pekerja anak terutama pelaku usaha asongan anak di bawah umur.

D. Perspektif *Al-Hajr* Terhadap Pelaku Usaha Asongan di kalangan Anak-Anak di bawah Umur

Konsep *al-hajr* merupakan bentuk perlindungan terhadap subjek hukum yang berada di bawah pengampuan. Dengan *al-hajr* ini dapat diupayakan perlindungan hukum yang dibutuhkan untuk subjek hukum yang harus diampu dari perilaku destruktif akibat ketidaksempurnaan syarat-syarat bagi subjek hukum tersebut, seperti larangan bagi golongan orang tertentu tanpa seizin wali untuk mengelola harta bendanya dikarenakan akan memberikan efek buruk terhadap harta dan juga fisik serta jiwanya.

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa yang harus diajukan dalam pengampuan yaitu anak-anak di bawah umur, orang gila, orang dungu, orang yang jatuh pailit, orang sakit keras (*mardh al-maut).* Dengan posisinya dalam *al-hajr* tersebut, para ulama menyatakan bahwa orang-orang di bawah pengampuan ini

[79] Hasil wawancara dengan Dina Aprilya Pulungan (DP3AP2KB Kota Banda Aceh) dan dengan Kemalahayati (Dinas Sosial Kota Banda Aceh), pada tanggal 19 April 2024 di Banda Aceh.

tidak boleh melakukan transaksi muamalah atas harta yang dimilikinya, karena secara *fiqhiyyah* tidak memiliki kecakapan sehingga tidak sempurna syarat yang harus dipenuhi oleh subjek hukum tersebut.

Dalam fiqh muamalah, para pihak harus sempurna syarat-syaratnya pada saat melakukan transaksi seperti jual beli dan berbagai akad lainnya, karena para pihak tersebut merupakan salah satu rukun yang harus mampu memenuhi kapasitasnya sehingga terpenuhi seluruh syarat-syarat akad sehingga terhindar dari akad fasid.[80]

Mengenai syarat dan rukun sahnya bermuamalah (jual beli) para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Hanafi rukun jual beli ijab dan Kabul. Ulama Hanafi berpendapat syarat jual beli harus adanya kedua belah pihak yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang. Ulama fiqih sepakat bahwa salah satu syarat jual beli yaitu kedua belah pihak harus berakal, dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa bagi seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus *baliqh* dan berakal sekalipun orang yang bertransaksi telah *mumayyiz* maka transaksi jual beli tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya. [81]

Dalam kententuan seseorang yang berada di bawah pengampuan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Rukun sahnya jual beli harus adanya kedua belah pihak yang berakad dalam hal ini menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Maliki bagi seseorang yang berada di bawah pengampuan sah apabila anak kecil yang melakukan kegiatan muamalah atas seizin walinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Maliki membedakan anak-anak menjadi dua golongan yaitu anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai usia 7 tahun) dan anak yang *mumayyiz* (berumur 7 tahun keatas). Anak yang telah *mumayyiz* dianggap telah mencapai

---

[80] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 99.

[81] Syaifullah M.S , " Etika Jual Beli Dalam Islam*", Jurnal Studa Islamika*, Vol. 11, No.2, hlm. 377.

usia baliqh sehingga memiliki kemampuan tentang harta dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi pihak terkait. Namun, anak yang belum *mumayyiz* dianggap bahwa semua tindakan hukumnya tidak sah, baik itu memberikan keuntungan maupun kerugian bagi pihak terkait. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa tindakan hukum hanya dapat dianggap sah jika mendapatkan izin dari walinya, jika ada risiko yang mungkin terjadi, izin dari walinya harus diperoleh. Menurut ulama Hambali, berpendapat bahwa bagi anak-anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli dianggap tidak sah, namun dianggap sah apabila orang tersebut dapat mengelola hartanya dengan baik yang dapat memberikan keuntungan dan mendapatkan izin dari walinya. [82]

Sedangkan menurut ulama Syafi'i terkait transaksi yang dilakukan anak-anak di bawah umur tidaklah sah baik dengan izin atau tanpa izin dari walinya, karena menurut pendapat imam Syafi'i seseorang yang tergolong anak di bawah umur tidak memiliki akal yang sempurna sehingga anak-anak tidak dapat melindungi dirinya karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. [83]

Sebelum mencapai usia baligh anak-anak dilarang untuk membuat keputusan sendiri seseorang yang berada di bawah pengampuan tidak boleh menyerahkan harta miliknya, kecuali jika sudah dipertimbangkan dengan tepat dan layak untuk kepentingan pribadinya. Tindakan-tindakan yang melibatkan risiko keuntungan dan kerugian seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, dan peminjaman barang dianggap tidak sah tanpa izin dari walinya.

Dalam Islam ketika seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli atau sejenisnya, hal tersebut bukanlah upaya untuk membatasi hak asasinya melainkan mencerminkan kepedulian agama Islam

---

[82] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 203-205.

[83] Abu Bakar Al-Jaza'irSi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Kutub Al-'ilmi: Birul Libanon,1990), hlm. 136.

terhadap individu yang berada di bawah pengampuan. Dalam konteks bermuamalah Islam menekankan tidak ada pihak yang dirugikan atau merugiakan orang lain. [84]

Dalam konsep *al-hajr* mengatakan bahwa orang-orang yang berada di bawah pengampuan dalam hal ini anak di bawah umur dalam melakukan transaksi harusnya diawasi oleh walinya. Dalam praktik sehari-hari ada anak-anak yang dipantau oleh walinya dari kejauhan dan anak tersebut harus berjualan sesuai target jika tidak anak tersebut akan dimarahi dan tidak diizinkan untuk pulang sebelum memperoleh hasil. Tetapi sebaliknya pada satu sisi dalam prakteknya terdapat juga anak-anak tersebut berjualan tanpa pengawasan dari wali pengampuanya. Wali pengampuan membiarkan anak di bawah umur tersebut berjualan di sekitaran jalan raya kota Banda Aceh hingga malam hari tindakan tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan si anak. [85]

Akibat tidak adanya pengawasan yang ekstra dari wali pengampuan terhadap pelaku usaha asongan kalangan anak di bawah umur ketika dibiarkan melakukan melakukan transaksi jual beli. Diantaranya adalah anak-anak tersebut sering ditipu ketika melakukan transaksi mengenai uang yang diberikan tidak sesuai dengan harga barang, terjadinya pelecehan dari orang yang tidak dikenal kegiatan tersebut berbahaya bagi keselamatan si anak. Sehingga hal ini menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kerugian bagi secara fisik maupun materi.

Dalam hal ini seharusnya dibutuhkan adanya tindakan hukum yang melindungi pekerja asongan anak di bawah umur tidak hanya dalam pengawasan saja. Dalam Konsep *al-hajr* bagi anak-anak dibawah umur yang belum cakap hukum dan tidak dapat membedakan suatu perbuatan apakah baik dan buruk ini

[84] *Ibid*., 203.

[85] Hasil wawancara dengan Kemalahayati, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial, pada tanggal 13 Februari 2024 di Banda Aceh.

harus diawasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan Pemerintah harus memberikan solusi agar dapat membantu ekonomi anak-anak tersebut.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal meminimalisir pelaku usaha asongan kalangan anak di bawah umur beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh seperti Pemerintah melakukan penertiban dengan melakukan razia di kawasan jalan raya yang mengganggu ketertiban umum yang melibatkan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan bekerja sama dengan Kepolisian. Selanjutnya Pelaku yang tertangkap akan diserahkan pada Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut seperti diberikan edukasi serta sosialisasi kepada keluarga tentang hak-hak anak. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memperketat penegakan hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di bawah umur, dengan memberikan sanksi yang tegas dengan melakukan perjanjian diatas materai. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengawasan rutin di lokasi-lokasi yang rawan terjadi pelanggaran. Penindakan dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui upaya preventif dan represif.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memiliki program khusus untuk meminimalisir pelaku usaha asongan di kalangan anak-anak di bawah umur. Program pemberdayaan ekonomi sejahtera hanya dikhususkan untuk kalangan tertentu yang memenuhi syarat terutama dari sisi usia. Pemko belum memiliki program yang khusus untuk memberdayakan masyarakat prasejahtera yang memanfaatkan tenaga anak-anak sebagai pelaku usaha. Program pemberdayaan ekonomi sejahtera bagi

masyarakat kota Banda Aceh dikhususkan untuk pelaku usaha marjinal dan untuk kategori anak hanya direkrut anak-anak putus sekolah, anak jalanan, pengemis, dan gelandangan, dan bukan untuk anak-anak pelaku usaha asongan.

3. Perspektif *al-hajr* memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi subjek hukum yang harus diampu karena ketidaksempurnaan syarat-syarat yang dimilikinya. Larangan terhadap golongan orang tertentu untuk mengelola harta bendanya tanpa seizin wali adalah salah satu bentuk perlindungan ini, karena tindakan tersebut dapat berdampak buruk baik pada harta bendanya maupun pada fisik dan jiwa subjek hukum tersebut. Dengan demikian, membantu mencegah perilaku destruktif dan memberikan keamanan hukum bagi subjek hukum yang rentan. Anak-anak yang menjadi pelaku usaha terutama yang beroperasi di badan jalan rentan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai pelaku usaha asongan hanya dilatih untuk mandiri bukan dilepaskan tanpa pengawasan yang memadai sehingga anak-anak tidak dapat dilepas tanpa di damping. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh belum mampu menjalankan program-program *al-hajr* secara maksimal, program tersebut hanya terlaksanakan untuk kategori khusus. Dengan demikian menurut perspektif *al-hajr* jual beli yang dilakukan anak di bawah umur menjadi batal jika dilakukan tanpa pengawasan wali.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada seluruh lembaga Pemerintahan Kota Banda Aceh mampu bekerja sama dengan seluruh sektor Pemerintahan yang ada di aceh secara baik untuk menciptakan program bagi kategori pelaku usaha anak-anak di bawah umur.

2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh mampu bekerja sama dan tidak membedakan-bedakan kategori anak-anak dalam upaya menanggulangi pelaku usaha anak-anak agar terciptanya program yang spesifik.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Media Cetak

Abu Bakar Al-Jaza'irsi. *Fiqh Empat Mazhab*. Darul Kutub Al-'ilmi: Birul Libanon, 1990.

Al-Syatibi. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Aḥkām*. Beirut: Dar al Fikr, 1341 H.

Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana, 2010.

Baiq Leni Aprianti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Dr. Hani Sholihah, M.Ag. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Desi Syamsiah. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E- Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 320 KUHPerdata Tentang Syarat Saj Perjanjian". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No.1, 2021. .

Facthur Rahman. *Islam Ahli Bahasa Ahsin Muhammad.* Bandung: Pustaka,1998.

Imam Syafii. *Kitab al- Umm fi Al fiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar;kelengkapan orang sale*. Singapura: Pustaka Nasional PTE, LTD, 1993.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 .

Maya Ananda. "Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabary". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2017.

Meta Kurnia Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, 2018.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama. 2005.

Muhammad Joni, dkk. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Nashrina. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurhadi. *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*. At- Tamwil, 2019.

Nurhaeti. "Konsep Ilzam dan Iltizam, Subjek Hukum, Forcemajeure, Mahjur, dan Wanprestasi". *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah.* Vol. I. No.1. 2019.

R.A Koesnan. *Pengertian Anak.* Jakarta: Grafindo Persada, 2008.

Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan.* Vol. II, No. 2, 2016.

Rusfandi. "Kedudukan Hukum dari Wali Anak di bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan". *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*. Vol. 7, No.1, 2020.

Sa'id Habib. *Persepakatan Agama Dalam Hukum Islam: Ensikolopedi Ijma'*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Sri Devi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pencari Nafkah Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tamoan Pekanbaru". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru, 1992.

Syaifullah M.S. " Etika Jual Beli Dalam Islam*". Jurnal Studa Islamika*. Vol. 11, No.2, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak.*

Wahbah Al- Zuhaily. *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskur: Dar Al-Fikr Al Mu'ashir, 2005.

Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

B. Media Cetak

Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 5, sumber: https://quran.kemenag.go.id /sura/04/5 diakses pada 10 Januari 2024.

Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 5, sumber https://quran.kemenag.go.id /sura/04/6 diakses pada 10 Januari 2024.

Al-Quran Kemenag, Surat Al-Baqarah Ayat 282, sumber: https://quran.kemenag.go.id /sura/02/282 diakses pada 10 Januari 2024.

Al-Quran Kemenag, Surat Al-Baqarah Ayat 282, sumber: https://quran.kemenag.go.id /sura/02/282 diakses pada 10 Januari 2024.

Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, Professor Fakultas Al-Qur'an Univ Islam Madinah, sumber: https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.htmldiakses pada 20 Mei 2024.

Tafsir Wajiz, sumber: https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282, diakses pada 20 Mei 2024.

Pasal 1338 KUHPerdata, Sumber: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata (hukumonline.com), diakses pada 20 Mai 2023.

Lampiran 1 *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4374/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Della Salsabila
NIM : 200102181
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Usaha Asongan Jalanan di Kota Banda Aceh dalam Konsep *AL-Hajr*

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 465/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DELLA SALSABILA / 200102181**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Ateuk Jawo

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU USAHA ASONGAN JALANAN DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP AL – HAJR***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Perlindungan Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Usaha Asongan Jalanan Di Kota Banda Aceh Dalam Konsep *Al-Hajr*

Orang yang diwawancara :

1. Kemalahayati, SKM.M.Kes, selaku kasi Anak pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Dina Aprilya Pulungan, M.Psi., selaku Psikolog Klinis pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh
3. Muhammad Rizal, S.STP,M.Si , selaku PLT Kasatpol PP pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana bentuk-bentuk penananggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pelaku usaha asongan kalangan anak di bawah umur
2	Bagaimana tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap anak bekerja di bawah umur
3	Bagaimana upaya tindak lanjut untuk memproteksi agar tidak ada lagi anak-anak di bawah umur yang bekerja di ruas jalan
4	Bagaimana dampak keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi sejahtera dalam mengurangi pekerja anak di bawah umur

Lampiran 4. Dokumentasi

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal, S.STP,M.Si,, *Satpol PP dan WH Kota banda aceh pada tanggal 13 Februari 2024*

Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Kemalahayati, SKM.M.Kes, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, tanggal 13 Februari 2024

Gambar 3 Wawancara dengan ibu Dina Aprilya Pulungan, M.Psi., Psikolog Klinis pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh, tanggal 19 April 2024